



KEARIFAN LOKAL DALAM MENGATASI KONFLIK HORIZONTAL DI KABUPATEN KARO

Rehulina 1), Sugih Ayu Pratitis 2)

1) Universitas Harapan, Medan, naflasyakiranasution@gmail.com 2) Universitas Harapan, Medan, sugihayu85@gmail.com

ABSTRACT

The plurality of the Indonesian nation is one of the riches of the Indonesian nation which is rarely owned by other countries in the world. Each ethnic group in Indonesia has its own special customs and culture that become its identity. This does not mean that the existence of various ethnic groups with various special cultures must be eliminated in development. Development as a planned and desirable process must consider the existence of various ethnic groups and special cultures. Development should be carried out based on this reality which is harmonized with national interests.

The research method used in the preparation of this study is a qualitative method. A good study always pays attention to the compatibility between the techniques used with the flow of general thought and theoretical ideas. The word qualitative method can be interpreted as a technique or procedure and theoretical idea. In the context of qualitative research, each other presupposes each other. For example, in the foregoing descriptions it will be explained that the purpose of using qualitative methods is to seek a deep understanding of a phenomenon, fact or reality. Facts, reality, concepts, symptoms and events can only be understood if the researcher tracks them in a manner that is not limited to just a view on the surface.

Local wisdom (local wisdom) is understood as local (local) ideas that are wise, full of wisdom, good value, embedded and followed by members of the community. Where local local enthusiasm has a very important role for local communities in solving problems / conflicts that exist in social life.

Keywords: *Local Wisdom, Conflict, Society*

ABSTRAK

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masing-masing suku bangsa di Indonesia mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan khusus tersendiri yang menjadi identitasnya. Hal ini bukan berarti bahwa adanya berbagai suku bangsa dengan berbagai kebudayaan khusus harus dihilangkan dalam pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses yang direncanakan dan diinginkan, harus mempertimbangkan adanya berbagai suku bangsa dan kebudayaan khusus tersebut. Pembangunan seyogyanya dilaksanakan berlandaskan kenyataan tersebut yang diserasikan dengan kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode kualitatif. Suatu penelitian yang baik senantiasa memperhatikan kesesuaian antara teknik yang digunakan dengan alur pemikiran umum serta gagasan teoritis. Kata metode kualitatif'

dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur dan gagasan teoritis. Dalam konteks penelitian kualitatif, saling mengandaikan satu sama lain. Seperti misalnya, dalam uraian-uraian ke depan akan dijelaskan bahwa tujuan penggunaan metode kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta atau realita. Fakta, realita, masalah, gejala serta peristiwa hanya dapat dipahaminya bila peneliti menelusurinya secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja. Lokal wisdom (kearifan setempat) dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Dimana kearifan local setempat ini memiliki peranan yang sangat penting bagi masyarakat setempat dalam penyelesaian permasalahan/konflik yang ada pada kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: Kearifan Lokal, Konflik, Masyarakat

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1,937 juta km², luas lautnya 5,8 juta km² dengan garis pantai terpanjang di dunia. Letak geografis antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu samudra Hindia dan samudra Pasific yang dilalui garis khatulistiwa yang merupakan anugerah Tuhan YME kepada bangsa Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah.¹

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masing-masing suku bangsa di Indonesia mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan khusus tersendiri yang menjadi identitasnya. Hal ini bukan berarti bahwa adanya berbagai suku bangsa dengan berbagai kebudayaan khusus harus dihilangkan dalam pembangunan. Pembangunan sebagai suatu proses yang direncanakan dan diinginkan, harus mempertimbangkan adanya berbagai suku bangsa dan kebudayaan khusus tersebut. Pembangunan seyogyanya dilaksanakan berlandaskan kenyataan tersebut yang disesuaikan dengan kepentingan nasional.²

Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal atau *Local Wisdom* merupakan cara yang baik karena selain dapat menyelaraskan antara kearifan lokal dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kearifan Lokal atau *Local Wisdom* merupakan nilai-nilai, pandangan-pandangan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Untuk mengetahui kearifan lokal di suatu wilayah maka yang harus bisa memahami nilai-nilai budaya yang baik yang ada di dalam wilayah tersebut. Nilai-nilai kearifan lokal ini sudah diajarkan secara turun temurun oleh

¹ Suharto, Pengembangan Alliances Strategic Supply Chain Management Pengadaan Kaal Angkatan Laut Republik Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129267-T%2026805-Pengembangan%20alliances-Pendahuluan.pdf>, Diakses Tanggal 8 Feb 2019.

²http://demografi.bps.go.id/phpfiletree/bahan/kumpulan_tugas_mobilitas_pak_ch_otib/Kelompok_1/Referensi/BPS_kewarganegaraan_sukubangsa_agama_bahasa_2010.pdf, Diakses Tanggal 8 Feb 2019

orang tua kepada anaknya, Karena kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang baik dan telah diyakini oleh masyarakat secara turun temurun, maka mengenali unsur-unsur kearifan lokal suatu masyarakat sangat penting dalam proses pemberdayaan dan pembangunan bagi masyarakat. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang berakar dan mempertimbangkan dengan seksama nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat.³ Kearifan lokal adalah dasar untuk pengambilan kebijakan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengatasi konflik horizontal yang terjadi dimasyarakat khususnya di Kabupaten Karo secara umum di Indonesia?

II.METODE PENELITIAN

2.1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dapat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat dalam mengatasi konflik horizontal yang terjadi di masyarakat khususnya di Kabupaten Karo.

2.2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritis, bagi akademisi diharapkan mampu memberikan berupa sumbangan pengembangan ilmu pengetahuan terkait konflik yang terjadi dimasyarakat dengan melakukan penyelesaian melalui kearifan lokal atau *local wisdom*.

Dari segi Praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat di implementasikan pada masyarakat yang rawan konflik sehingga dapat mengurangi konflik yang terjadi di masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Cara Mengatasi Konflik Horizontal Yang Terjadi Dimasyarakat Kabupaten Karo

Penegakan hukm tidak dapat dilepaskan dengan peranan atau fungsi peradilan, karena peradilan yang baik dan teratur serta mencukupi kebutuhan adalah suatu keharusan di dalam susunan Negara hukum. Segala peraturan yang diciptakan di dalam suatu Negara berguna untuk menjamin keselamatan masyarakat dan yang menuju pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

Selain peradilan sebagai lembaga Negara yang berfungsi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang diajukan ke pengadilan, ada lembaga non peradilan atau non litigasi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat yaitu dengan cara *win win solution* (musyawarah). Dalam melaksanakan *win win solution*/musyawarah dapat mengandalakan kearifan lokal yang ada pada masyarakat yang bermasalah.

³ file:///C:/Users/MYBOOK%2011/Downloads/16789-33725-1-SM.pdf, Diakses Tanggal 8 Feb 2019.

Ada beberapa bentuk dan proses penyelesaian konflik yaitu menghindari (*avoidance*), pemecahan masalah secara informal (*Informal problem solving*), bernegosiasi (*negotiation*), munculnya pihak ketiga yang mengadakan mediasi (*mediation*), kemunculan pihak lain yang memberikan bentuk penyelesaian (*executive dispute resolution approach*), pihak yang bertikai mencari pihak ketiga yang dipandang netral (*arbitration*), intervensi pihak berwenang dalam member kepastian hukum (*judicial approach*), dan penanganan oleh pihak yang memiliki kekuatan legal (*extra legal approach*). Menurut Ralf Dahrendorf, pengaturan konflik yang efektif sangat bergantung pada 3 faktor yaitu :

1. Kedua pihak harus mengakui kenyataan dan situasi konflik yang terjadi di antara kedua pihak.
2. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasi secara rapi, tidak tercerai berai dan terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak lain.
3. Kedua pihak menyepakati aturan main yang menjadi landasan dan pegangan dalam hubungan dan interaksi diantara para pihak.

Dahrendorf juga menyebutkan 3 bentuk pengaturan konflik yaitu :

1. Konsiliasi; Parlemen dalam mana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka dan mendalam untuk mencapai kesepakatan tanpa ada pihak-pihak yang memonopoli pembicaraan dan memaksa-kan kehendak. Kebanyakan konflik politik disalurkan dan diatur dengan bentuk konsiliasi.
2. Mediasi; kedua pihak sepakat mencari nasihat dari pihak ketiga (seorang mediator berupa tokoh, ahli, atau lembaga tertentu yang dipandang mempunyai pengetahuan dan keahlian yang mendalam mengenai hal yang dipertentangkan) tetapi nasihat yang diberikan oleh mediator ini tidak mengikat mereka.
3. Arbitrasi; Kedua pihak sepakat untuk mendapatkan keputusan akhir (yang bersifat legal) sebagai jalan keluar konflik pada pihak ketiga sebagai arbitrator, contoh pengadilan.⁴

Pencegahan konflik dilakukan dengan upaya:

- a. memelihara kondisi damai di masyarakat;
- b. mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi konflik; dan
- d. mengembangkan sistem peringatan dini.

Pencegahan tersebut dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat.⁵

Prinsip-prinsip penanganan konflik yang komprehensif dan integratif adalah :

1. Pengelolaan terpadu

⁴<https://media.neliti.com/media/publications/177546-ID-konflik-pada-kehidupan-masyarakat-telaah.pdf>, Diakses Tanggal 19 Februari 2019.

⁵ Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Ahmad Ubbe, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011, Hal 77.

2. Pengelolaan secara desentralistik dan demokratis
3. Menjaga keberlanjutan
4. Tata pemerintahan yang baik
5. Pelaksanaan bertahap
6. Pelibatan lintas pelaku terkait
7. Pemberdayaan dan produktivitas
8. Pemeliharaan modal sosial
9. Prinsip penanganan rehabilitatif dan rekonsiliatif
10. Pendekatan partisipatif dan aspiratif
11. Peningkatan kapasitas
12. Pendidikan kewarganegaraan
13. Masyarakat baru
14. Bersifat antisipatif, proaktif, dan preventif
15. Pendekatan kesejahteraan
16. Pemeliharaan perdamaian⁶

Bahan acuan dalam penanganan konflik sosial adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) berkaitan dengan tugas-tugas intelijen dan tugas-tugas POLRI dalam rangka bimbingan masyarakat;
5. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
6. Undang-Undang No. 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya;
7. Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
8. Undang-Undang No. 56 Tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih;
9. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI);
10. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
11. Undang-Undang No. 6 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan.
12. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
14. Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Anti Terorisme;
15. Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur mengenai Penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan yaitu penanganan konflik sebelum terjadi konflik, pada saat konflik, dan setelah konflik.⁷

⁶ ahok.org/wp-content/uploads/2010/10/Draft-NA-PAKS_Final18Mei2011.doc, 19 April 2019.

⁷ <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-10.pdf>, Diakses Tanggal 21 Februari 2019.

3.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Dalam bagian ketiga Undang-Undang ini Mengembangkan Sistem Penyelesaian Perselisihan Secara Damai dimana dalam pasal 8 menyebutkan:

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.*
- (2) Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.*
- (3) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.*

Pada Bagian Keempat dalam Undang-Undang ini Sistem Penyelesaian Perselisihan dilakukan dengan Meredam Potensi Konflik yang tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yaitu:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Konflik dalam masyarakat dengan:

- a. Melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
- b. Menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. Melakukan program perdamaian di daerah potensi Konflik;
- d. Mengintensifkan dialog antarkelompok masyarakat;
- e. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi;
- f. Membangun karakter bangsa;
- g. Melestarikan nilai Pancasila dan kearifan lokal; dan
- h. Menyelenggarakan musyawarah dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pelaku usaha di daerah setempat.

Dalam hal penghentian konflik diatur pada pasal 12 Undang-Undang ini menyebutkan:

Penghentian Konflik dilakukan melalui:

- a. Penghentian kekerasan fisik;*
- b. Penetapan status keadaan konflik;*
- c. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau*
- d. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.*

Dalam pasal 13 menyebutkan:

- (1) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri.*
- (2) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh adat.*
- (3) Penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah

Menteri Dalam Negeri terkait penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di daerah dilakukan secara berjenjang, meliputi:

- a. Gubernur selaku Ketua Satuan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorlak PBP) bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Provinsi, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- b. Bupati/Walikota selaku Ketua Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) bertanggungjawab mengkoordinasikan, memimpin dan mengendalikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kabupaten/Kota, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- c. Camat selaku Ketua Unit Operasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Unit Ops PBP) bertanggungjawab mengkoordinasikan kegiatan organisasi struktural dan non struktural serta masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Kecamatan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.
- d. Kepala Desa/Lurah selaku Kepala Satuan Hansip/Linmas bertanggungjawab mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi di wilayah Desa/Kelurahan, mulai dari tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana dan pengungsian.⁸

Menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Pencegahan konflik, meliputi upaya: 1) Memelihara kondisi damai dalam masyarakat; 2) Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai; 3) Meredam potensi konflik; 4) Membangun system peringatan dini.
- b. Penghentian konflik, meliputi upaya: 1) Penghentian kekerasan fisik; 2) Penetapan status keadaan konflik; 3) Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban; dan/atau 4) Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
- c. Pemulihan pascakonflik, meliputi upaya: 1) Rekonsiliasi; 2) Rehabilitasi; dan 3) Rekonstruksi.⁹

Secara alternatif teoretis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni:

- a. Pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik,
- b. Penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian,

⁸ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah Menteri Dalam Negeri, pasal 1

⁹ file:///C:/Users/MYBOOK%2011/Downloads/49-115-3-PB.pdf, Diakses Tanggal 4 April 2019.

- c. Pengelolaan konflik; bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif;
- d. Resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat bertahan lama di antara kelompok-kelompok yang bermusuhan,
- e. Transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif.

Asumsi-asumsi dalam penyelesaian konflik adalah:

- a. Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutananya jika konflik terus berlanjut;
- b. Kalah–Menang; salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru;
- c. Menang–Menang: dua pihak yang berkonflik sama-sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutananya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih populer dengan nama *win-win solution* di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Strategi untuk mengakhiri konflik, yakni:

- a. *Abandoning* atau meninggalkan konflik;
- b. *Avoiding* atau menghindari;
- c. *Dominating* atau menguasai;
- d. *Obliging* atau melayani;
- e. *Getting help* atau mencari bantuan;
- f. Humor atau bersikap humoris dan santai;
- g. *Postponing* atau menunda;
- h. *Compromise* atau berkompromi;
- i. *Integrating* atau mengintegrasikan;
- j. *Problem solving* atau bekerjasama menyelesaikan masalah.¹⁰

3.3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Pada Pasal 2 Undang-Undang ini, Penanganan Konflik mencerminkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. hak asasi manusia;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kebhinneka-tunggal-ikaan;
- f. keadilan;
- g. kesetaraan gender;
- h. ketertiban dan kepastian hukum;
- i. keberlanjutan;
- j. kearifan lokal;

¹⁰ file:///C:/Users/MYBOOK%2011/Downloads/49-115-3-PB.pdf, Diakses Tanggal 4 April 2019.

- k. tanggung jawab negara;
- l. partisipatif;
- m. tidak memihak; dan
- n. tidak membeda-bedakan.

Undang-Undang ini mengembangkan penyelesaian konflik sosial secara damai yaitu dengan musyawarah.

Pasal 3 Penanganan Konflik bertujuan:

- a. *menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;*
- b. *memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;*
- c. *meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;*
- f. *memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;*
- g. *melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;*
- h. *memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan*
- i. *memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.*

Pencegahan konflik dapat dilakukan dengan:

- a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
- c. meredam potensi Konflik; dan
- d. membangun sistem peringatan dini.

memelihara kondisi damai dalam masyarakat dapat dilakukan dengan :

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar kebhinneka-tunggal-ikaan; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

Mekanisme penyelesaian konflik Menurut Pasal 41 Undang-Undang ini adalah

- (1) *Penyelesaian Konflik dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan mengedepankan Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial yang ada dan diakui keberadaannya.*
- (2) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengakui hasil penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial.*

- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam Konflik.
- (4) Dalam hal penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian Konflik dilakukan oleh Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial.
- (5) Penyelesaian Konflik melalui mekanisme Pranata Adat dan/atau Pranata Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dan kelurahan/desa setempat.

3.4. Peran Serta Masyarakat dalam Penanganan Konflik Horizontal

Konflik horizontal sering juga disebut sebagai konflik sosial. Dalam rangka penanganan konflik sosial oleh masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Menciptakan kesadaran arti berbangsa dan bernegara dalam Negara kesatuan republik Indonesia.
2. Memberikan penyadaran tentang hakikat bersaudara dalam prinsip lakum dinukum waliadin
3. Memberikan penyadaran tentang pentingnya penyelesaian secara musyawarah dan pengadilan.
4. Melibatkan sarana-sarana komunikasi massa seperti wayang
5. Pemberdayaan pranata lokal seperti Majelis Adat Sasak, Forum Lintas Agama, Forum Lintas etnis, dengan pengakuan atas keberadaannya dan pemberian keterampilan, dll
6. Tidak menjadi provokator konflik
7. Mewujudkan integrasi sosial antara lain melalui: penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi.¹¹

Dalam masyarakat Bali kearifan lokal itu berfungsi dan makna sebagai:

1. berfungsi untuk konsercasi dan pelestarian sumber daya alam
2. berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya berikatan dengan upacara daur hidup, konsep kanda pat rate
3. berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, misalnya pada upacara saraswati, kepercayaan dan pemujaan pada pura praji.
4. berfungsi sebagai petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.
5. bermakna sosial misalnya upacara integrasi komunal/kerabat.
6. bermakna sosial misalnya pada upacara daur pertanian
7. bermakna etika dan moral yang berwujud dalam upacara Ngaben dan penyucian roh leluhur.¹²

¹¹ Redaksi Kicknews, Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Sosial, <https://kicknews.today/2016/09/02/18815/>, Diakses Tanggal 21 Februari 2019.

¹² Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910/20262>, Diakses Tanggal 6 April 2019.

3.5. Resolusi Konflik

Burton merumuskannya sebagai berikut: resolusi konflik artinya menghentikan konflik dengan cara-cara yang analitis dan masuk ke akar permasalahan. Resolusi konflik, berbeda dengan sekedar ‘manajemen’ atau ‘*settlement*’, mengacu pada hasil yang dalam pandangan pihak-pihak yang terlibat merupakan solusi permanen terhadap suatu masalah. Resolusi konflik merupakan suatu proses perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan, juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini.¹³

Secara empirik, resolusi konflik dilakukan dalam empat tahap, yaitu:

Tahap I : Mencari De-eskalasi Konflik

Pada tahap ini konflik yang terjadi umumnya masih diwarnai dengan adanya konflik bersenjata, sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus dilakukan bekerja sama dengan orientasi-orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika mulai didapat indikasi bahwa pihak-pihak yang bertikai akan menurunkan tingkat eskalasi konflik. Pada kenyataannya, saat ini pihak-pihak yang bertikai lebih terbuka untuk menerima perundingan dengan tujuan mengurangi beban biaya kekerasan yang meningkat. Namun hal itu tidak sejalan dengan pemikiran Burton (1990:88-90) yang menyatakan bahwa “*problem-solving conflict resolution seeks to make possible more accurate prediction and costing, together with the discovery of viable options, that would make this ripening unnecessary*”.

Tahap II: Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik

Ketika de-eskalasi konflik sudah terjadi, maka tahap kedua proses resolusi konflik dapat dimulai bersamaan dengan penerapan intervensi kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan korban-korban konflik. Prinsip ini yang merupakan salah satu perubahan dasar dari intervensi kemanusiaan di dekade 90-an mengharuskan intervensi kemanusiaan untuk tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata, tetapi harus bisa mendekati titik sentral peperangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa korban sipil dan potensi pelanggaran HAM terbesar ada di pusat peperangan dan di lokasi tersebut tidak ada yang bisa melakukan operasi penyelamatan selain pihak ketiga. Intervensi kemanusiaan tersebut dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang diadakannya negosiasi antar elit.

Tahap III: *Problem-solving Approach*

Tahap ketiga dari proses resolusi konflik adalah *problem-solving* yang memiliki orientasi sosial. Tahap ini diarahkan menciptakan suatu kondisi yang kondusif bagi pihak-pihak antagonis untuk melakukan transformasi suatu konflik yang spesifik ke arah resolusi. Transformasi konflik dapat dikatakan berhasil jika dua kelompok yang bertikai dapat mencapai pemahaman timbal-balik (*mutual understanding*) tentang cara untuk mengeksplorasi alternatif-alternatif penyelesaian konflik yang dapat langsung dikerjakan

13

oleh masing-masing komunitas. Alternatif-alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik. Menurut Burton, sebab-sebab fundamental tersebut hanya dapat ditemukan jika konflik yang terjadi dianalisa dalam konteks yang menyeluruh (*total environment*). Dalam buku Rothman menawarkan empat komponen utama proses *problem-solving* yaitu:

- 1) Masing-masing pihak mengakui legitimasi pihak lain untuk melakukan inisiatif komunikasi tingkat awal;
- 2) Masing-masing pihak memberikan informasi yang benar kepada pihak lain tentang kompleksitas konflik yang meliputi sebab-sebab konflik, trauma-trauma yang timbul selama konflik, dan kendala-kendala struktural yang akan menghambat fleksibilitas mereka dalam melakukan proses resolusi konflik;
- 3) Kedua belah pihak secara bertahap menemukan pola interaksi yang diinginkan untuk mengkomunikasikan sinyal-sinyal perdamaian; dan
- 4) Komponen terakhir adalah *problem-solving workshop* yang berupaya menyediakan suatu suasana yang kondusif bagi pihak-pihak bertikai untuk melakukan proses (tidak langsung mencari outcome) resolusi konflik.

Tahap IV: *Peace-building*

Tahap keempat adalah *peace-building* yang meliputi tahap transisi, tahap rekonsiliasi dan tahap konsolidasi. Tahap ini merupakan tahapan terberat dan akan memakan waktu paling lama karena memiliki orientasi struktural dan kultural. Ben Reily menyatakan bahwa telah mengembangkan berbagai mekanisme transisi demokrasi bagi masyarakat pasca-konflik. Mekanisme transisi tersebut meliputi lima proses yaitu:

- 1) pemilihan bentuk struktur negara;
- 2) pelimpahan kedaulatan negara;
- 3) pembentukan sistem trias-politika;
- 4) pembentukan sistem pemilihan umum;
- 5) pemilihan bahasa nasional untuk masyarakat multi-etnik; dan
- 6) pembentukan sistem peradilan.

Rekonsiliasi perlu dilakukan jika potensi konflik terdalam yang akan dialami oleh suatu komunitas adalah rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena beragam kekerasan struktural yang terjadi dalam dinamika sejarah komunitas tersebut. Sedangkan tahap konsolidasi mengharuskan aktor-aktor yang relevan untuk terus menerus melakukan intervensi perdamaian terhadap struktur sosial dengan dua tujuan utama yaitu mencegah terulangnya lagi konflik yang melibatkan kekerasan bersenjata serta mengkonstruksikan proses perdamaian langgeng yang dapat dijalankan sendiri oleh pihak-pihak yang bertikai.¹⁴

Dalam pelaksanaan resolusi konflik sosial yang terjadi dimasyarakat juga dapat dilakukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan oleh manusia secara positif-konstruktif maupun secara negatif-destruktif tergantung kepada moral dan mental manusia yang berperan sebagai pencipta, pengembang, dan penggunanya.

¹⁴ file:///C:/Users/MYBOOK%2011/Downloads/439-925-1-SM.pdf, Diakses Tanggal 18 April 2019.

Menurut Abbas Hamami dan Koento Wibisono pada saat pembangunan sedang digalakkan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan suatu masyarakat yang ideal, yakni masyarakat yang damai, sejahtera, adil dan makmur, baik materil maupun spritual, maka di saat itu pula berbagai masalah mendasar atau fundamental muncul yang harus dihadapi oleh umat manusia dalam hidup dan kehidupannya sebagai pengaruh negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berbagai masalah tersebut adalah alienasi, anomie, kehidupan yang tidak lagi utuh karena semakin bercerai-berainya nilai-nilai cipta, rasa dan karsa, kemeralatan dan kemiskinan, keresahan akan kemungkinan munculnya perang dunia, semakin terbatasnya sumber-sumber kekayaan alam justru di kala penduduk dunia semakin membesar jumlahnya. Masalah-masalah tadi tidak hanya berujung kepada penderitaan manusia secara fisik namun juga berakibat kepada menurunnya atau bahkan hancurnya nilai-nilai moral.

Oleh karena itu menurut Irmayanti M Budianto mencatat beberapa peran filsafat, baik dalam kehidupan maupun dalam bidang keilmuan:

1. filsafat atau berfilsafat mengajak manusia bersikap arif dan berwawasan luas terhadap pelbagai masalah yang dihadapinya, dan manusia diharapkan mampu untuk memecahkan masalah-masalah tersebut dengan cara mengidentifikasinya agar jawaban-jawaban dapat diperoleh dengan mudah.
2. berfilsafat dapat membentuk pengalaman kehidupan seseorang secara lebih kreatif atas dasar pandangan hidup dan atau ide-ide yang muncul karena keinginannya.
3. Filsafat dapat membentuk sikap kritis seseorang dalam menghadapi permasalahan, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan lainnya (interaksi dengan masyarakat, komunitas, agama, dan lain-lain) secara lebih rasional, lebih arif, dan tidak terjebak dalam fanatisme yang berlebihan.
4. terutama bagi para ilmuwan ataupun para mahasiswa dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis, analisis kritis secara komprehensif dan sistematis atas berbagai permasalahan ilmiah yang dituangkan di dalam suatu riset, penelitian, ataupun kajian ilmiah lainnya. Dalam era globalisasi, ketika berbagai kajian lintas ilmu pengetahuan atau multidisiplin melanda dalam kegiatan ilmiah, diperlukan adanya suatu wadah, yaitu sikap kritis dalam menghadapi kemajemukan berpikir dari berbagai ilmu pengetahuan berikut para ilmuannya.¹⁵

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 .Kesimpulan

Kemajemukan bangsa Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang jarang dimiliki oleh negara-negara lain di dunia. Masing-masing suku bangsa di Indonesia mempunyai adat-istiadat dan kebudayaan khusus tersendiri yang menjadi identitasnya. Hal ini bukan berarti bahwa adanya berbagai suku bangsa dengan berbagai kebudayaan khusus harus dihilangkan dalam pembangunan. Keberagaman ini sering menyebabkan terjadinya konflik horizontal (konflik sosial) di masyarakat. Dimana

¹⁵ Siti Syamsiyatun & Nihayatul Wafiroh, Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan, Globethics.net, 2013, hal 45-46

konflik horizontal ini dapat diselesaikan melalui pendekatan terhadap kearifan lokal yang ada di masyarakat yang bersengketa.

3.2. Saran

Banyak peraturan hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu melalui pendekatan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Melalui penelitian ini penulis menyumbangkan saran baik kepada pemerintah maupun masyarakat tetap harus mengedepankan kearifan lokal dalam setiap penyelesaian sengketa yang terjadi, jangan hanya membawa keegoisan pribadi atau golongan. Dengan memberikan penambahan ilmu pengetahuan tentang kearifan lokal kepada masyarakat melalui sosialisasi bahwa kearifan lokal juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa yang bersifat mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanganan Pengungsi Di Daerah Menteri Dalam Negeri.

Buku

Ade Saptomo, Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, 2009, Grasindo, Jakarta.

Koentjaraningrat, "Pengantar Ilmu Antropologi" Rineke Cipta, edisi Revisi 2009.

Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Penanganan Konflik Sosial, Ahmad Ubbe, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2011.

Siti Syamsiyatun & Nihayatul Wafiroh, Filsafat, Etika, dan Kearifan Lokal untuk Konstruksi Moral Kebangsaan, Globethics.net, 2013.

Website

ahok.org/wp-content/uploads/2010/10/Draft-NA-PKS_Final18Mei2011.doc, Diakses Tanggal 19 April 2019.

ahok.org/wp-content/uploads/2010/10/Draft-NA-PKS_Final18Mei2011.doc, 19 April 2019.

Ahmad Islamy Jamin, Rakyat Bicara: Derita Sinabung Tiada Akhir, <https://www.inews.id/daerah/sumut/rakyat-bicara-derita-sinabung-tiada-akhir>, Diakses Tanggal 29 Maret 2019.

http://demografi.bps.go.id/phpfiletree/bahan/kumpulan_tugas_mobilias_pak_chotib/Kelompok_1/Referensi/BPS_kewarganegaraan_sukubangsa_agama_bahasa_2010.pdf, Diakses Tanggal 8 Feb 2019.

<https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-10.pdf>, Diakses Tanggal 21 Februari.

file:///C:/Users/MYBOOK%2011/Downloads/16789-33725-1-SM.pdf, Diakses Tanggal 8 Feb 2019.

file:///C:/Users/MYBOOK%2011/Downloads/49-115-3-PB.pdf, Diakses Tanggal 4 April 2019.

file:///C:/Users/MYBOOK%2011/Downloads/439-925-1-SM.pdf, Diakses Tanggal 18 April 2019.

Redaksi Kicknews, Peran Serta Masyarakat Dalam Penanganan Konflik Sosial, <https://kicknews.today/2016/09/02/18815/>, Diakses Tanggal 21 Februari 2019.

Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati, <https://jurnal.ugm.ac.id/wisdom/article/view/33910/20262>, Diakses Tanggal 6 April 2019.

Suharto, Pengembangan Alliances Strategic Supply Chain Management Pengadaan Kaal Angkatan Laut Republik Indonesia, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/129267-T%2026805-Pengembangan%20alliances-Pendahuluan.pdf>, Diakses Tanggal 8 Feb 2019.